



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 7684/LL4/PT/2024
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2015 s.d. 31 Mei 2024

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. Ir. Diar Fachmi Rachmat Chaidar, M.T.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0415106604		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kuningan, 15 Oktober 1966		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-3, Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan, 23 April 2012 S-2, Teknik dan Manajemen Industri, Universitas Pasundan, 15 September 2006 S-1, Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 5 Agustus 1994		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 1 Juni 2015		
10.	Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	0 Tahun 0 Bulan 9 Tahun 0 Bulan		
11.	Program Studi	Logistik Bisnis		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	200.00	200.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	65.00	65.00
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	277.00	277.00
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	278.00	278.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2024 Dalam Mata Kuliah Halal & Green Logistik, Global & Marketing Logistik.			

Kepada Yth :
Dr. Ir. Diar Fachmi Rachmat Chaidar, M.T.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Juni 2024
a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 9948/LL4/PT/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 7684/LL4/PT/2024 tanggal 27 Juni 2024, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024,

Nama : Dr. Ir. Diar Fachmi Rachmat Chaidar, M.T.
NIDN : 0415106604
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 15 Oktober 1966
Pendidikan : S-3, tahun 2012
Unit kerja : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Lektor dengan angka kredit sebesar 200.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Juli 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE